E-ISSN: 3025-0994
Halaman 7156-7166
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Analisis Yuridis Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT.SUS-HKI/2021

Indah Feby Pratiwi Lubis[1], Widya Okta yanti Laoli[2], Auralia Nurlailaturrahmi[3], Siti Nuraini[4], Pretty[5], Rofa Yuniar Azzahra[6], Lia Nuraini[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
ifplubis@mail.umrah.ac.id. 2405040081@mail.umrah.ac.id. 2405040118@mail.umrah.ac.id. 2405040034@mail.umrah.ac.id. 2405040086@mail.umrah.ac.id. 2405040127@mail.umrah.ac.id. lianuraini23@umrah.ac.id

Abstrak

Perlindungan desain industri merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas karya yang memiliki nilai estetika dan ekonomi. Salah satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah terpenuhinya asas kebaruan (*novelty*). Namun, pengaturan mengenai parameter kebaruan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kebaruan dalam perlindungan desain industri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur kebaruan masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran karena belum adanya parameter hukum yang objektif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menegaskan bahwa penilaian kebaruan didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan keseluruhan tampilan visual desain. Putusan tersebut memberikan pedoman dalam penerapan asas kebaruan, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perlindungan desain industri di Indonesia.

Kata Kunci: Desain Industri; Asas Kebaruan; Kepastian Hukum; Hak Kekayaan Intelektual; Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Abstract

Industrial design protection is an important component of intellectual property rights that grants exclusive rights to designers over products with aesthetic and commercial value. The novelty principle is a fundamental requirement for obtaining such protection. However, the absence of clear legal parameters for assessing novelty under Law Number 31 of 2000 has led to varying

interpretations in both registration procedures and industrial design disputes. This study aimed to analyze the application of the novelty principle in industrial design protection based on Supreme Court Decision Number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 and its implications for legal certainty. This research employed a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that the assessment of novelty remains open to different interpretations due to the lack of objective legal standards. The Supreme Court determines novelty by considering prior disclosure and the overall visual impression of the disputed design. The decision provides guidance for interpreting the novelty principle but also demonstrates the need for clearer legal provisions to ensure greater legal certainty in the protection of industrial designs in Indonesia.

Keywords: Industrial Design; Novelty Principle; Legal Certainty; Intellectual Property Rights; Supreme Court Decision Number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif telah mendorong kekayaan intelektual menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap hasil kreativitas, hak kekayaan intelektual juga berperan dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong lahirnya inovasi yang bernilai ekonomi. Salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan strategis dalam mendukung perkembangan industri adalah desain industri. Perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk menjamin hak eksklusif pendesain atas kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, maupun kombinasi unsur-unsur tersebut yang menghasilkan kesan estetis pada suatu produk. Perlindungan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai komersial suatu produk di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.[8]

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menganut sistem konstitutif (*first to file*). Melalui sistem tersebut, hak eksklusif atas suatu desain hanya diperoleh setelah dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian, tidak setiap desain dapat memperoleh perlindungan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mensyaratkan bahwa desain industri harus memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), yaitu pada tanggal penerimaan permohonan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Unsur kebaruan menjadi dasar utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu desain memperoleh hak eksklusif dari negara.[9]

Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak memberikan parameter yang jelas mengenai batasan frasa "tidak sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ketiadaan ukuran normatif tersebut menyebabkan penilaian terhadap unsur kebaruan sering bergantung pada interpretasi pemeriksa maupun hakim yang menangani sengketa desain industri. Akibatnya, suatu desain yang telah memperoleh sertifikat masih berpotensi dibatalkan apabila di kemudian hari terbukti memiliki persamaan dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri belum sepenuhnya terjamin karena belum adanya standar yang objektif dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kebaruan.[10]

Persoalan tersebut tercermin dalam sengketa desain industri kemasan minuman jahe yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan hak desain industri karena desain yang

didaftarkan dinilai tidak memenuhi unsur kebaruan akibat telah terdapat pengungkapan desain sebelumnya (*publicly known design*). Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa sertifikat desain industri tidak serta-merta memberikan perlindungan mutlak apabila syarat kebaruan tidak terpenuhi. Di sisi lain, putusan ini memperlihatkan pentingnya keseragaman penafsiran terhadap asas kebaruan agar mampu mewujudkan kepastian hukum bagi pendesain maupun pelaku usaha.[11]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan asas kebaruan dalam desain industri, termasuk penelitian yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada perlindungan hukum desain industri dan penerapan unsur kebaruan sebagai syarat memperoleh hak desain industri. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung (*ratio decidendi*) dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan asas kebaruan masih relatif terbatas.[12]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis penerapan asas kebaruan tidak hanya dari aspek normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi juga melalui analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam perumusan parameter yang lebih jelas mengenai penilaian unsur kebaruan dalam perlindungan desain industri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk mengetahui implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yuridis mengenai penerapan asas kebaruan sekaligus mengevaluasi kontribusi putusan tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum pada sistem perlindungan desain industri di Indonesia.[13]

Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif mengenai penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.[14]Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai parameter penilaian unsur kebaruan dalam desain industri, menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan pemeriksa desain industri dalam menerapkan asas kebaruan secara konsisten, serta memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan pengaturan mengenai desain industri guna meningkatkan kepastian hukum bagi pendesain, pelaku usaha, dan pemegang hak desain industri di Indonesia. Selain memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan asas kebaruan dalam sengketa desain industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan asas kebaruan (*novelty*) dalam perlindungan desain industri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang berlaku dalam sistem

hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur desain industri, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta peraturan yang berkaitan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asas kebaruan (*novelty*) dalam rezim hak kekayaan intelektual.[15]

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang relevan dengan perlindungan desain industri dan asas kebaruan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber ilmiah lain yang mendukung penelitian.[16]

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sehingga diperoleh gambaran mengenai penerapan asas kebaruan (*novelty*) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perlindungan desain industri di Indonesia.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) sebagai Syarat Perlindungan Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

1.1 Konsep Yuridis Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia didasarkan pada sistem pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun demikian, pendaftaran tidak serta-merta melahirkan hak eksklusif bagi pemohon. Undang-undang mensyaratkan adanya unsur kebaruan (*novelty*) sebagai syarat substantif yang harus dipenuhi agar suatu desain memperoleh perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa hak desain industri hanya diberikan kepada desain yang baru, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.[18]

Secara yuridis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas kebaruan merupakan dasar legalitas lahirnya hak desain industri. Dengan kata lain, kebaruan bukan sekadar persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan, melainkan menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya hak yang telah diberikan negara. Konsekuensinya, apabila setelah hak diberikan terbukti bahwa desain tersebut telah diungkapkan sebelumnya, maka hak desain industri dapat

dimintakan pembatalan melalui mekanisme peradilan. Kedudukan asas kebaruan demikian menunjukkan bahwa perlindungan desain industri dalam hukum Indonesia lebih menekankan pada pemenuhan syarat substantif dibandingkan formalitas pendaftaran.

pengaturan tersebut telah mencerminkan tujuan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual, yaitu memberikan hak eksklusif hanya kepada desain yang benar-benar merupakan hasil kreativitas baru. Akan tetapi, norma yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih menyisakan persoalan yuridis karena tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai frasa "tidak sama". Undang-undang tidak menjelaskan apakah persamaan yang dimaksud harus identik secara keseluruhan atau cukup memiliki kemiripan pada unsur-unsur tertentu yang membentuk karakter utama suatu desain. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, baik pada tahap pemeriksaan permohonan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun pada tahap penyelesaian sengketa di pengadilan.[19]

Ketidakjelasan parameter tersebut pada akhirnya menempatkan hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam membentuk standar penerapan asas kebaruan melalui putusan pengadilan yang dimana ada tolak ukur kebaruan dalam desain Industri.[20] Dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menjadi contoh konkret mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur kebaruan ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak memberikan ukuran yang rinci. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai apakah penerapan asas kebaruan telah memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi para pemegang hak desain industri.

Dari perspektif analisis yuridis, penulis berpendapat bahwa asas kebaruan tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai syarat formal yang diperiksa pada saat pendaftaran. Asas tersebut harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pendesain dengan kepentingan umum. Negara memang berkewajiban memberikan penghargaan kepada pencipta desain melalui hak eksklusif, tetapi penghargaan tersebut tidak boleh diberikan terhadap desain yang pada hakikatnya telah menjadi pengetahuan umum atau telah digunakan terlebih dahulu oleh pihak lain. Dengan demikian, asas kebaruan berfungsi tidak hanya melindungi inovasi, tetapi juga mencegah terjadinya monopoli atas desain yang sebenarnya telah berada dalam ranah publik.

Kelemahan utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bukan terletak pada pengaturan mengenai kewajiban adanya unsur kebaruan, melainkan pada belum adanya pedoman normatif mengenai metode penilaian kebaruan. Akibatnya, hakim harus melakukan konstruksi hukum ketika menghadapi sengketa yang berkaitan dengan desain industri. Kondisi ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang tidak hanya menilai keberadaan sertifikat desain industri, tetapi juga menguji kembali apakah desain tersebut benar-benar memenuhi syarat kebaruan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembahasan mengenai penerapan asas kebaruan dalam putusan tersebut akan diuraikan pada subbab berikutnya.

1.2 Analisis Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, asas kebaruan (*novelty*) merupakan syarat substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu desain memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun, pengaturan mengenai asas kebaruan dalam undang-undang masih menyisakan ruang penafsiran, khususnya terkait ukuran untuk menentukan apakah suatu desain dapat dikatakan "tidak sama" dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan asas kebaruan dalam praktik tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga pada penafsiran hakim melalui putusan pengadilan. Salah satu putusan yang memberikan gambaran mengenai penerapan asas tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Dalam perkara a quo, sengketa berawal dari adanya klaim kepemilikan terhadap desain industri kemasan produk yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian, pihak penggugat berpendapat bahwa desain yang didaftarkan oleh tergugat bukan merupakan desain yang baru karena sebelumnya telah digunakan dan dipasarkan kepada masyarakat. Dalil tersebut kemudian menjadi pokok pemeriksaan Mahkamah Agung, yaitu apakah desain yang telah memperoleh perlindungan hukum tersebut masih memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.[21]

Menurut penulis, pokok persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada sah atau tidaknya proses pendaftaran desain industri, melainkan pada pemenuhan syarat substantif berupa asas kebaruan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat desain industri tidak secara otomatis menjamin keabsahan hak apabila di kemudian hari terbukti terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa desain tersebut telah diungkapkan kepada publik sebelum permohonan diajukan. Dengan demikian, asas kebaruan menjadi tolok ukur utama yang digunakan Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan hak desain industri yang telah diberikan oleh negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak menunjukkan adanya penggunaan dan pemasaran desain kemasan oleh penggugat sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Fakta tersebut dipandang sebagai bentuk pengungkapan sebelumnya (*prior disclosure*) yang menghilangkan unsur kebaruan dari desain yang didaftarkan oleh tergugat. Atas dasar itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa desain industri tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek administratif berupa adanya sertifikat desain industri, tetapi juga melakukan pengujian terhadap substansi hak yang diberikan. Asas kebaruan merupakan unsur yang menentukan lahirnya hak desain industri karena perlindungan hanya dapat diberikan kepada desain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, apabila suatu desain telah diketahui atau digunakan oleh masyarakat sebelum permohonan diajukan, maka desain tersebut kehilangan sifat kebaruannya dan tidak lagi memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurut analisis penulis, penerapan asas kebaruan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas yang benar-benar baru. Hakim tidak hanya berpegang pada prinsip first to file, tetapi juga mempertimbangkan fakta mengenai penggunaan desain sebelum pendaftaran sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kebaruan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan desain

industri di Indonesia tidak hanya mengutamakan formalitas administratif, tetapi juga mengedepankan kebenaran substantif agar hak eksklusif tidak diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan hukum.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait penilaian unsur kebaruan desain industri dan implikasinya terhadap kepastian hukum

2.1 Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Menilai Unsur Kebaruan (*Novelty*)

Pertimbangan hukum merupakan dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara desain industri, pertimbangan hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antarpara pihak, tetapi juga menjadi pedoman dalam penerapan norma hukum, khususnya mengenai pemenuhan unsur kebaruan sebagai syarat perlindungan desain industri. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 telah dilakukan secara tepat dan mampu memberikan kepastian hukum.[22]

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti mengenai penggunaan desain sebelum permohonan pendaftaran diajukan. Mahkamah Agung kemudian melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta persidangan dan menyimpulkan bahwa desain industri yang menjadi objek sengketa telah kehilangan unsur kebaruan karena telah terdapat pengungkapan sebelumnya kepada masyarakat. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan perlindungan hukum yang sebelumnya diberikan kepada tergugat.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mensyaratkan bahwa desain industri hanya memperoleh perlindungan apabila pada tanggal penerimaan permohonan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, hakim tidak hanya berorientasi pada keberadaan sertifikat desain industri, tetapi juga menguji terpenuhi atau tidaknya syarat substantif yang menjadi dasar lahirnya hak tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas kebaruan sebagai inti dari sistem perlindungan desain industri.

Apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya didasarkan pada waktu pendaftaran desain, tetapi juga pada pembuktian mengenai penggunaan desain sebelum permohonan diajukan. Bukti-bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa desain kemasan yang disengketakan telah digunakan dalam kegiatan perdagangan sebelum didaftarkan sebagai desain industri. Fakta tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa objek sengketa telah kehilangan unsur kebaruan karena tidak lagi memenuhi persyaratan.[23]

Menurut analisis penulis, pendekatan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang lebih menitikberatkan pada kebenaran substantif dibandingkan formalitas administratif. Hal ini penting karena tujuan perlindungan desain industri bukan semata-mata memberikan hak eksklusif kepada pihak yang berhasil memperoleh sertifikat, melainkan memberikan perlindungan kepada desain yang benar-benar memenuhi

persyaratan hukum. Pendapat ini sejalan dengan pandangan OK. Saidin yang menegaskan bahwa perlindungan desain industri hanya diberikan terhadap desain yang memiliki kebaruan sehingga unsur tersebut menjadi dasar utama lahirnya hak desain industri.[24]

Pendapat tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata yang menyatakan bahwa penerapan asas kebaruan dalam perlindungan desain industri masih menghadapi persoalan mengenai ukuran penilaian terhadap suatu desain. Tidak adanya parameter yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan sehingga dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum.[25] Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan ini masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim dalam perkara sejenis.

2.2 Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Desain Industri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memiliki arti penting dalam perkembangan hukum desain industri di Indonesia karena memberikan penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri tidak hanya ditentukan oleh diterbitkannya sertifikat desain industri, tetapi juga bergantung pada terpenuhinya syarat substantif berupa asas kebaruan (*novelty*). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hak desain industri yang telah terdaftar tetap dapat dibatalkan apabila di kemudian hari terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.[26] Dengan demikian, putusan ini memberikan pemahaman bahwa kepastian hukum dalam perlindungan desain industri tidak hanya diwujudkan melalui prosedur pendaftaran, tetapi juga melalui pengujian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kebaruan sebagai dasar lahirnya hak.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memberikan kepastian hukum dalam arti bahwa hak eksklusif atas desain industri hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi ketentuan hukum. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sertifikat desain industri bukan merupakan alat bukti yang bersifat absolut apabila terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa desain tersebut telah diungkapkan kepada masyarakat sebelum permohonan didaftarkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak yang telah terdaftar, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak tersebut diperoleh melalui pemenuhan persyaratan substantif yang ditentukan oleh undang-undang.[27]

Apabila dianalisis dari perspektif perlindungan hukum, putusan ini memberikan kepastian bagi pihak yang benar-benar menghasilkan desain baru melalui kemampuan intelektualnya. Dengan dibatalkannya hak desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan, Mahkamah Agung secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap pendesain yang telah lebih dahulu menciptakan dan menggunakan desain tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan hukum kekayaan intelektual yang pada dasarnya memberikan penghargaan kepada hasil kreativitas yang memiliki nilai kebaruan dan nilai ekonomi. H. OK. Saidin menjelaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan

terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, sehingga syarat kebaruan menjadi dasar yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pendesain.[28]

Selain memberikan perlindungan kepada pendesain yang beritikad baik, putusan ini juga memiliki implikasi terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menjadi peringatan bahwa setiap pelaku usaha harus melakukan penelitian dan penelusuran terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa desain yang akan didaftarkan benar-benar belum pernah diungkapkan atau digunakan sebelumnya oleh pihak lain. Apabila hal tersebut diabaikan, maka hak desain industri yang telah diperoleh tetap memiliki risiko untuk dibatalkan melalui mekanisme peradilan sebagaimana terjadi dalam perkara a quo.

Lebih lanjut, implikasi putusan ini juga dirasakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang berwenang menerima dan memproses permohonan desain industri. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan desain yang tidak memenuhi unsur kebaruan memperoleh sertifikat desain industri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan administratif yang dilakukan pada tahap pendaftaran belum sepenuhnya mampu mendeteksi adanya pengungkapan sebelumnya (*prior disclosure*). Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan penguatan mekanisme pemeriksaan terhadap unsur kebaruan agar pemberian hak desain industri benar-benar mencerminkan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam perlindungan desain industri di Indonesia adalah belum adanya parameter yang jelas mengenai penilaian unsur kebaruan serta belum optimalnya mekanisme pemeriksaan terhadap desain yang didaftarkan. Akibatnya, penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur kebaruan sering kali baru diuji melalui proses persidangan setelah sertifikat diterbitkan. Kedua penulis tersebut juga mengemukakan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan standar significantly differ sebagaimana dikenal dalam Pasal 25 TRIPs Agreement agar penilaian terhadap kebaruan memiliki ukuran yang lebih objektif dan konsisten.[29]

Menurut analisis penulis, usulan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memang berhasil menerapkan asas kebaruan sebagai dasar pembatalan hak desain industri. Akan tetapi, putusan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai tingkat perbedaan yang harus dimiliki suatu desain agar dapat dinyatakan baru. Akibatnya, penilaian terhadap unsur kebaruan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penyelesaian perkara apabila dihadapkan pada sengketa dengan karakteristik yang serupa.

Menurut Rachmadi Usman, perlindungan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan masyarakat. Perlindungan yang diberikan negara tidak boleh menimbulkan monopoli terhadap suatu karya yang sesungguhnya telah menjadi milik publik atau telah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan asas kebaruan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga agar hak eksklusif hanya diberikan kepada desain yang memang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan.[30] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini telah sejalan dengan tujuan hukum kekayaan intelektual, yaitu memberikan perlindungan secara proporsional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum desain industri di Indonesia karena menegaskan pentingnya asas kebaruan sebagai syarat utama perlindungan desain industri. Namun demikian, putusan tersebut juga memperlihatkan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai parameter penilaian unsur kebaruan dan penguatan mekanisme pemeriksaan desain industri. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, penerapan asas kebaruan tidak hanya bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara, tetapi juga didukung oleh norma hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pendesain, pelaku usaha, maupun masyarakat secara keseluruhan.[31]

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis asas kebaruan (*novelty*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dapat disimpulkan bahwa asas kebaruan merupakan syarat substantif yang menentukan lahirnya perlindungan hukum terhadap desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Suatu desain hanya dapat memperoleh perlindungan apabila belum pernah diungkapkan kepada publik sebelum tanggal penerimaan permohonan, sehingga keberadaan sertifikat desain industri tidak serta-merta memberikan hak yang bersifat mutlak apabila kemudian terbukti bahwa desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung telah menerapkan asas kebaruan dengan menjadikan adanya pengungkapan sebelumnya (*prior disclosure*) sebagai dasar untuk menyatakan bahwa desain industri yang disengketakan tidak lagi memenuhi persyaratan perlindungan hukum. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengedepankan pemenuhan syarat substantif daripada sekadar aspek administratif pendaftaran, sehingga hak desain industri yang telah terdaftar tetap dapat dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Putusan ini memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dengan menegaskan bahwa perlindungan desain industri hanya diberikan kepada desain yang benar-benar baru dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, putusan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai ukuran penilaian kebaruan secara lebih terukur dan konsisten, sehingga masih membuka ruang perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan pada perkara desain industri di masa mendatang. Ketidakjelasan parameter ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan pendesain dalam menentukan apakah suatu desain benar-benar memenuhi unsur kebaruan atau tidak, terutama dalam kasus yang memiliki kemiripan bentuk atau hanya berbeda pada detail tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman atau kriteria yang lebih konkret dalam menilai unsur kebaruan, baik melalui pengembangan yurisprudensi yang konsisten maupun melalui pengaturan lebih lanjut dalam regulasi teknis, agar penerapan asas kebaruan dalam perlindungan desain industri dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

Daftar Pustaka

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights. (1994). Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips Agreement). Annex 1c To The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, 1869 U.N.T.S. 299.

Ahmad Hilmy Farras, Yenni Eta Widyanti, Dan Diah Pawestri Maharani, "Kriteria Kebaruan Objek Desain Industri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Untuk Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia," Brawijaya Law Student Journal (2023),

Aisyah Amini, Reni Suryani Lubis, Dan Ardiyan, "Pembatalan Pada Desain Produk Yang Tidak Memiliki Unsur Kekinian Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," Jurnal Pena Hukum (2023)

Daru Setyadharma Mardi Leksono Et Al., "Penjaminan Terhadap Hak Atas Desain Industri Sebagai Kekayaan Intelektual," Jurnal Pemberdayaan 4, No. 2 (2024)

Dewanti, L. I. (2007). Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(1)

Farras, A. H., Widyanti, Y. E., & Maharani, D. P. (2023). Kriteria Kebaruan Objek Desain Industri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Untuk Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia.

Julianti, L., Thalib, E. F., & Saputra, M. I. (2021). Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri. Jurnal Hukum Saraswati, 3(2).

Leksono, D. S. M., Bimantara, F. A., & Pratama, Y. P. (2024). Penjaminan Terhadap Hak Atas Desain Industri Sebagai Kekayaan Intelektual. Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021.

Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Uu No. 31 Tahun 2000. Lex Privatum)

Nugraha, A. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran. Fiat Iustitia, 2(2).

Pramudito, A. P., Hamdan, V. A. P., & Zihni, F. Z. (2022). Analisis Prinsip First To File Dalam Perkara Desain Industri. Jurnal Suara Hukum, 5(2), 200–225.

Rahmadini, T. M., Firdaus, & Jayakusuma, Z. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia. Journal Equitable, 8(1)

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Saidin, O. K. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Rev. Ed.). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Sirait, P. (2021). Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra, 7(2), 246–266

Sudikno Mertokusumo. (1985). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty..

Sukma, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Berdasarkan Uu No. 31 Tahun 2000. Journal Of Law And Nation.

Sulistianingsih, D., & Satata, B. B. N. (2019). Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia. Jurnal Suara Hukum, 1(1), 1–16.

Suryani Lubis, R., & Ardiyan. (2023). Pembatalan Pada Desain Produk Yang Tidak Memiliki Unsur Kekinian Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 2000. Jurnal Pena Hukum

Usman, R. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensinya Di Indonesia. Bandung, Indonesia: Alumni.